

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Struktur pemerintahan di Indonesia, desa sebagai unit lembaga yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Desa merupakan insitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif sendiri, hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Solekhan, 2012: 34).

Nurcholis (2011: 01) mengatakan bahwa desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Keberadaan desa secara formal dapat diakui dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa diberi pengertian sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sundari (2012: 2-4) mengatakan bahwa agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat yang terendah yakni Desa atau Kelurahan. Karena desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, maupun tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Karena desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal didesa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Pembangunan desa merupakan rangkaian upaya pembangunan nasional, Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara keseimbangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan, untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Untuk melaksanakan hal ini tentu saja diperlukan seorang pemimpin yaitu Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam wilayah desanya karena Kepala Desanya itu sendiri adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Maka dalam

menunjang pembangunan di desa diperlukan seorang pemimpin untuk mengkoordinir masyarakat bekerjasama dalam membangun desa.

Jadi, Peranan Kepala Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sangat dibutuhkan karena kehadiran Kepala Desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa dan diperlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing, meskipun demikian, faktor-faktor lain penentu keberhasilan pembangunan juga harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah Partisipasi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM) dari Masyarakat, SDM dari Pamong Desa, biaya, informasi yang lengkap, logistik dan kewenangan dasar hukum. Kepala Desa yang baik dan berwibawa akan menimbulkan dampak yang positif bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan, apabila Kepala Desa memberikan contoh dan teladan yang baik, maka secara otomatis masyarakat akan mengikutinya, semangat gotong royong yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan modal berharga dalam pembangunan, sehingga setiap Kepala Desa harus dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat gotong royong tersebut dalam wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Akibat masalah yang berlarut-larut terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, sekretaris desa bertindak sebagai penanggung jawab sementara menggantikan Kepala Desa. Keadaan demikian masyarakat desa perlu untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi belum ada reaksi yang positif untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus ini agar tidak sampai berlarut-larut sehingga tidak mengganggu segala urusan administrasi masyarakat

akibat kekosongan jabatan. Kemudian segera mencari calon yang pantas untuk menjadi Kepala Desa, tetapi sebelumnya akan diadakan pertemuan terlebih dahulu untuk dilakukannya kesepakatan beberapa pihak diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Panitia Pelaksanaan Pilkades, dan kedua calon Kepala Desa. Akan tetapi dengan kekosongan jabatan Kepala Desa, pemerintahan desa tetap berjalan dengan semestinya karena dengan tidak adanya pemimpin kinerja perangkat desa tetap berjalan dengan optimal dan masyarakat tidak merasa resah terhadap ketidak adanya jabatan pemimpin desa.

### **B. Rumusan Masalah**

Suatu penelitian tentu terdapat masalah sehingga perlu diadakan suatu pembahasan. Demikian pula dengan dampak kekosongan kepala desa terhadap kinerja perangkat Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Berdasarkan ulasan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana dampak kekosongan kepala desa terhadap kinerja perangkat Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:  
Untuk mengetahui dampak kekosongan kepala desa terhadap kinerja perangkat Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

- a. Bagi peneliti, sebagai calon pegawai diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai ilmu pembangunan dalam pemerintahan.
- b. Bagi pemerintah desa, dapat meningkatkan kinerjanya yang meliputi pelaksanaan pembangunan desa secara lebih efektif.
- c. Bagi kepentingan ilmiah, yaitu untuk mengembangkan konsep yang bermanfaat dan membangun, khususnya kajian politik pedesaan dalam kinerja perangkat desa dalam peningkatan pembangunan masyarakat desa
- d. Bagi Universitas, yaitu untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang makna dalam pemerintahan desa antara Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi pada kenyataannya jabatan Kepala Desa mengalami kekosongan dan kekosongan jabatan tersebut tidak mempengaruhi akan berjalannya kinerja pemerintah desa.